



P E N E T A P A N

Nomor. 35 / Pdt . P / 2018/ PN. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SUYATMIN, tempat lahir di sragen, tanggal 16 Februari 1965, umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat jl. Merdeka Utara I, Blok C No.1 RT.008 RW.003 Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri di Semarang ;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat buktinya dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal : 22 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal : 29 Januari 2018, dengan Nomor: 35 / Pdt..P / 2018 / PN. Semarang, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon setelah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama ELSA DWINAMI EKOSIWI di Kota Semarang pada tanggal 26 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/26/V/2016 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang tanggal 26 Mei 2016 .
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak belum dewasa /dibawah umur bernama : YULIA ELSA SARI, perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 16 Juli 2016,

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LU-12082016-0003 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 12 Agustus 2016.

- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal di Kota Semarang pada tanggal 16 Juli 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 2274-KM-19082016-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 19 Agustus 2016.
- Bahwa dengan telah meninggal dunianya isteri Pemohon, maka almarhum istri meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu Pemohon selaku suami dan seorang anak yang belum dewasa/dibawah umur yakni : YULIA ELSA SARI .
- Bahwa sepeninggalan isteri Pemohon, Pemohon menyerahkan perawatan dan hak asuh sepenuhnya anak Pemohon kepada kakeknya yaitu Tuan Doktorandus BASUKI EKO SAPUTRO, bertempat tinggal di Kota Semarang, kecamatan Banyumanik, kelurahan Srandol Wetan, jalan Meranti Barat VI/2015, rukun tetangga 003, rukun warga 014, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 3374111303490001 dengan alasan kakeknya hanya mempunyai 1 (satu) anak yaitu ELSA DWINAMI EKOSIWI (almarhum) sehingga bisa menjadi pengganti atas meninggalnya anaknya dan kakeknya mampu untuk mengurus, membesarkan serta mendidik cucunya .
- Bahwa semasa hidupnya istri Pemohon mempunyai harta, antar lain berupa sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri diatasnya tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 144/desa Nogosaren, luas 558 M2 tercatat nama ELSA DWINAMI EKOSIWI, yang terletak di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang .

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap harta sebagaimana tersebut angka 6 (enam) diatas, menurut keterangan isteri Pemohon ketika masih hidup, tanah yang diuraikan tersebut diatas, dibelikan oleh ayah isteri Pemohon dengan atas nama dalam sertifikat adalah nama isteri Pemohon .
- Bahwa atas kesepakatan keluarga serta untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan utamanya untuk kepentingan maupun kebutuhan hidup anak Pemohon sekarang dan nantinya, Pemohon yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan selaku wali dari anak Pemohon yang belum dewasa/dibawah umur bermaksud akan menjual sebidang tanah tersebut yang merupakan milik dan tercatat atas nama ELSA DWINAMI EKOWATI isteri Pemohon .
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon belum dewasa/dibawah umur, maka secara hukum belum dapat melakukan suatu tindakan hukum, sehingga Pemohon mohon untuk ditetapkan selaku wali dari anak Pemohon yang akan bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon sehingga mendapatkan ijin secara hukum untuk menjual harta peninggalan amlarhum isteri Pemohon tersebut .
- Bahwa untuk keperluan dan maksud seperti tersebut diatas, maka Pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang .

Berdasarkan alas an – alas an seperti diatas, maka Pemohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan Permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon SUYATMIN adalah sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa/dibawah umur bernama : YULIA ELSA SARI, perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 16 Juli 2016, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 3374-LU-

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12082016-0003 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 12 Agustus 2016.

3. Memberi ijin jual kepada Pemohon yang bertindak atas nama dan mewakili kepentingan anak Pemohon untuk menjual :

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.144/desa Nogosaren, luas 558 M2 tercatat atas nama : ELSA DWINAMI EKOSIWI, yang terletak di Desa Nogosaren, Kecamatan Getas, Kabupaten Semarang .

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, hadir di persidangan Pemohon tersebut ;.

Menimbang bahwa setelah dibacakannya surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup, yaitu:

1. Foto copy dari foto copy KTP nik 3374151602650001 atas nama : Suyatmin, lahir di Sragen, 16 Februari 1965, laki – laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal jalan Merdeka Utara I Blok C No.1 RT.008 RW.003 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, bermaterai cukup sebagai bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 0101/26/V/2016, atas nama Suyatmin dengan Elsa Dwinami Ekosiwi, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup bukti P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3374-LU-12082016-0003, atas nama : Yulia Elsa Sari, lahir di Semarang, tanggal 16 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Semarang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P – 3.

4. Foto copy surat keterangan kematian Nomor. 3374-KM-19082016-0003 atas nama : Elsa Dwinami Ekosiwi, pada tanggal 16 Juli 2016, sesuai aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P – 4 .
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.144, yang terletak desa / dikelurahan Nogosaren, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang kepemilikannya tercatat atas nama Elsa Dwinami, sesuai aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P – 5 .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan saksi - saksinya yaitu :

1. **IMAM MUJI**, lahir di Grobogan, tgl. 04-04-1969, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Musi Raya No.6 A RT.011 RW.004 Kelurahan Bugangan, Kec. Semarang Timur Kota Semarang yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2016, dengan seorang perempuan bernama Elsa Dwinami Ekosiwi .
 - Bahwa dari perkawinan tersebut melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama :
 1. YULIA ELSA SARI, perempuan lahir di Semarang pada tanggal, 16 Juli 2016 .
 - Bahwa isteri Pemohon bernama : Elsa Dwinami Ekosiwi, telah meninggal 16 Juli 2016 ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak dan harta warisan berupa rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.144/desa Nogosaren, luas

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558 M2, yang terletak di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan,
Kabupaten Semarang, yang kepemilikannya tercatat atas nama
Elsa Dwinami Ekosiwi

- Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan penghidupan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut diatas yang sebagiannya merupakan hak bagian dari anak Pemohon yang belum dewasa, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan hak bagian Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang bapak yang menyayangi dan mencintai anaknya dan tidak berlaku boros, sehingga penjualan tanah tersebut tidak akan merugikan anaknya ;

2. BAMBANG YUDO PRIYONO, lahir di Grobogan, pada tanggal 14-11-1970, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kruing Raya 106 RT.007 RW.017 Kelurahan Srandol Wetan, Kec. Banyumanik Kota Semarang, yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2016, dengan seorang perempuan bernama Elsa Dwinami Ekosiwi .
- Bahwa dari perkawinan tersebut melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama :

1. YULIA ELSA SARI, perempuan lahir di Semarang pada tanggal, 16 Juli 2016 .

- Bahwa isteri Pemohon bernama : Elsa Dwinami Ekosiwi, telah meninggal 16 Juli 2016 ;

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai anak dan harta warisan berupa rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.144/desa Nogosaren, luas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang , yang kepemilikannya tercatat atas nama Elsa Dwinami Ekosiwi.
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan penghidupan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut diatas yang sebagiannya merupakan hak bagian dari anak Pemohon yang belum dewasa, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan hak bagian Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang bapak yang menyayangi dan mencintai anaknya dan tidak berlaku boros, sehingga penjualan tanah tersebut tidak akan merugikan anaknya ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat kembali dalam penetapan ini.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No.144/desa Nogosaren, luas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang , yang kepemilikannya tercatat atas nama Elsa Dwinami Ekosiwi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, telah membuktikan tentang bukti identitas serta tempat tinggal keluarga Suyatmin (Pemohon) .

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P – 2, dan P – 3 membuktikan bahwa Pemohon menikah dan mempunyai anak yang masih dibawah umur, sedangkan P – 4 Surat kematian dari isteri Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 8, yaitu Sertifikat Hak Milik No.144/desa Nogosaren, luas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang , yang kepemilikannya tercatat atas nama Elsa Dwinami Ekosiwi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi bernama **IMAM MUJI** dan **BAMBANG YUDO PRIYONO** keduanya menerangkan bahwa anak Pemohon Tersebut masih belum dewasa dan saat ini masih ikut dan dipelihara oleh Pemohon, dan tujuan menjual tanah sertifikat hak milik tersebut adalah untuk kepentingan penghidupan dan pendidikan anak Pemohon yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjual tanah hak bagian anaknya yang belum dewasa yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan hak bagian Pemohon adalah untuk kepentingan pendidikan dan penghidupan anak dan berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon adalah seorang bapak yang baik dan tidak berlaku boros, sehingga diharapkan tidak akan merugikan kepentingan anaknya yang belum dewasa maka permohonan Pemohon tersebut mempunyai alasan yang sah sehingga harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon.

Memperhatikan pasal 48 s/d 54 UU No.1 tahun 1974 dan peraturan – peraturan yang terkait .

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapan menunjuk Pemohon (SUYATMIN) untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama : YULIA ELSA SARI, anak

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lahir di Semarang pada tanggal 16 Juli 2016,
melakukan perbuatan hukum terhadap hal – hal tertentu (khusus)
untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.144/desa
Nogosaren, luas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter
persegi), yang terletak di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan,
Kabupaten Semarang , yang kepemilikannya tercatat atas nama
Elsa Dwinami Ekosiwi

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp. 216.000,-- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;.

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU, tanggal : 07 Februari 2018**,
oleh kami, **MOH SUTARWADI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang,
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk
umum oleh hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **EDY ASMORO, SH**,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera – pengganti

Hakim tersebut,

EDY ASMORO, SH

MOH SUTARWADI, SH

Biaya Perkara

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- PNPB	Rp.	5.000,-
- Panggilan	Rp.	120.000,-
- Redaksi penetapan	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	216.000,-

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)